#### Kelurahan Tambangan



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir / Kelurahan Tambangan

# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

## Persyaratan

- 1. a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- 2. b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- 3. c. Fotocopy tanda lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- 2. b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- 3. c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- 4. d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

# Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

# Pengaduan Layanan

# Kelurahan Tambangan



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir / Kelurahan Tambangan

1. Kotak Saran

2. Website: kelurahantambangan.tebingtinggikota.go.id

 ${\it 3. Email: kelurahantambangan. tebingting gikota. co.id}\\$ 

4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)